

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu Negara hukum yang berasaskan demokrasi dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga kekuasaan Negara. Dengan adanya suatu konstitusi suatu Negara sebagai dasar atau pedoman dalam menjalankan bernegara atas hukum sehingga setiap perbuatan yang dilakukan dengan perangkat Negara sesuai dengan kewenangan harus taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku.

Sehubungan dengan aturan yang dibuat tersebut yang diberlakukan kepada setiap warga Negara Indonesia dan badan hukum yang merupakan sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam norma hukum yang berlaku. Berkaitan dengan salah satunya badan hukum yaitu yayasan berdiri dikarenakan harus sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku di Negara Hukum.

Persoalan suatu lembaga atau organisasi juga mendapat perhatian didalam konstitusi artinya setiap orang dapat membuat kelompok atau perkumpulan asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pendirian suatu Yayasan di Indonesia, sebelum adanya Undang-undang Yayasan hanyalah berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi

Mahkamah Agung. Oleh karenanya di negara kita Yayasan berkembang di masyarakat tanpa ada aturan yang jelas. Akibatnya sudah bisa ditebak, banyak Yayasan yang disalahgunakan dan menyimpang dari tujuan semula yaitu sebagai lembaga yang nirlaba dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Sedangkan status hukumnya sebagai badan hukum masih sering dipertanyakan oleh banyak pihak, karena keberadaan Yayasan sebagai subyek hukum belum mempunyai kekuatan hukum yang tegas dan kuat.

Pada waktu itu ada kecenderungan masyarakat memilih bentuk Yayasan antara lain karena alasan:¹

1. Proses pendiriannya sederhana
2. Tanpa pengesahan dari Pemerintah
3. Adanya persepsi dari masyarakat bahwa Yayasan bukan merupakan subyek pajak

Secara yuridis eksistensi yayasan setelah adanya peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mendapat perhatian terutama dituang dalam dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 Tentang Yayasan. Ketentuan ini ditujukan bagi persiapan-persiapan serta penyesuaian dari ketentuan dalam undang-undang ini. Artinya penyesuaian bukan hanya ditujukan kepada masyarakat akan

¹Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung. 1992, Alumni. h.201

tetapi juga dapat ditujukan kepada organ yayasan seperti pengurus, Pembina dan pengawas.

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan serta tidak mempunyai anggota.²

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas jelas bahwa yayasan merupakan salah satu badan hukum berarti dapat dikatakan sebagai subyek hukum dalam hukum nasional Indonesia, sehingga dalam menjalankan harus berdasarkan tujuan yaitu untuk kepentingan sosial , keagamaan dan serta kemanusiaan.

Dalam prakteknya yayasan yang dibuat oleh orang perorangan sebelum ada peraturan perundangan ini yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 Tentang Yayasan, akan tetapi hanya dibuat dengan kebiasaan dan hanya didaftarkan pada Pengadilan Negeri di mana letak dan tempat yayasan berada, dengan demikian setelah adanya ketentuan tersebut, maka pendirian yayasan oleh orang perorangan atau masyarakat harus dibuatkan dengan akta pendirian yaitu akta otentik Notaris dan harus didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia.

Sejalan dengan peraturan perundangan-undangan tersebut diatas ternyata di Kota Pekanbaru banyak orang perorangan, masyarakat yang mendirikan yayasan,namun masih banyak yang belum melakukan penyesuaian atau

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan,Pasal 1 ayat (1).

mendaftarkan kembali kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,sesuai dengan undang-undang yayasan yakni:setiap yayasan yang sudah ada supaya harus melakukan penyesuaian dengan aturan terbaru tersebut, maka yayasan yang ada dapat terpenuhi sebagai syarat subyek hukum yaitu badan hukum yayasan.

Kedudukan yayasan setelah adanya aturan tersebut, maka pemerintah telah memberikan kesempatan kepada pengelola yayasan untuk dapat aktif memberitahukan keberadaan yayasan sehingga eksistensi yayasan tidak dapat diambil oleh orang lain. Akan tetapi kenyataannya masih banyak pengelola yayasan yang tidak paham mengenai aspek hukum yayasan dan banyak yayasan yang belum didaftarkan kepada pejabat yang berwenang sehingga atas perbuatan hukum dan produk hukum yang dibuat yayasan tersebut tidak dipertanggung jawabkan oleh organ yayasan.

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa sebuah skripsi dengan judul"**Pendirian Yayasan di Kota Pekanbaru Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 Tentang Yayasan**".³

B. Rumusan Masalah

³Hayati Soeroredjo dalam makalahnya *Status Hukum dari Yayasan dalam Kaitannya dengan Penataan Badan-badan Usaha di Indonesia*, 15 Desember 1989, h.7.

Berdasarkan uraian-uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat mengemukakan masalah yang akan dibahas, diteliti dan dikembangkan lebih lanjut menjadi rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah Pendirian yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan di Kota Pekanbaru?
2. Apakah hambatan yang terjadi dalam Pendirian yayasan di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan dalam Pendirian yayasan di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka penulis dapat merumuskan tujuan dan kegunaan dari penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk menjelaskan pelaksanaan pendirian yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan di Kota Pekanbaru.
- b) Untuk menjelaskan hambatan yang terjadi dalam pendirian yayasan di Kota Pekanbaru.
- c) Untuk menjelaskan upaya untuk mengatasi hambatan dalam pendirian yayasan di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini merupakan dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah dan memperluas pengetahuan terutama tentang ilmu hukum perdata khususnya dalam hukum yayasan.
- b) Penelitian ini dapat juga memberikan sumbangan atau acuan, informasi serta sebagai bahan perbandingan bagi penulis lain untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c) Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

Dalam tatanan kehidupan, manusia yang menjalankan peran utamanya. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula perkembangan hukum dan ekonomi. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yakni peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.⁴

Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum yang sesuai dengan kehidupan manusia dengan tujuan mencapai kepastian hukum dan ketertiban umum yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, sehubungan dengan ketertiban umum yang merupakan pranata yang diatur dalam keadaan yang tertib dan teratur

⁴Kansil, C.S.T dan Cristine S.T Kansil. *Hukum Perusahaan Indonesia Bag 1*, Pradnya Paramita, 2005, h. 56

sehingga menciptakan masyarakat yang tertib dan damai. Adapun yang dimaksud dengan ketertiban umum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama.⁵

Berkaitan dengan ketertiban umum yang mengisyaratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepastian yang di perlukan supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarkis, adapun ketertiban umum sering dikaitkan dengan istilah kepastian hukum.

Kepastian Hukum merupakan perlindungan Yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, maka dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib⁶

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia berusaha mewujudkannya dengan sendiri-sendiri ataupun kelompok, berdasarkan kepentingannya masing-masing. Pada hakekatnya tidak seluruh kepentingan manusia dapat diusahakan sendiri, untuk itulah mereka tergabung membentuk suatu kerjasama. Dalam perkembangan hidupnya, manusia menganggap perlu adanya suatu kerjasama dalam bentuk suatu persekutuan atau badan yang terpisah dari hak-hak pribadi para anggota atau sekutunya. Dalam hal ini perkembangan hubungan kehidupan antar manusia menghendaki adanya suatu subyek hukum baru yang dapat bertindak mewakili seluruh anggota organisasi

⁵Budiono Kusumohamid jojo, Ketertiban yang Adil Problematik Filsafat Hukum, PT Gramedia Widya Sarana Indonesia, Jakarta 1999, h.122

⁶Sudikmo Merto Kusumo, Penemuan Hukum, Liberti Yogyakarta, Revisi 2006, h.1

atau persekutuan itu. Di samping manusia masih ada pendukung hak-hak dan kewajiban yang kita namakan badan hukum (*recht persoon*) untuk membedakan dengan manusia (*naturlijk persoon*). Jadi ada suatu bentuk hukum (*rechtfiguur*), yaitu badan hukum yang dapat mempunyai hak-hak hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum. Dengan demikian, berarti manusia bukanlah satu-satunya subyek hukum, namun masih ada satu subyek hukum yang lain yaitu yang disebut badan hukum. Dalam pergaulan hukum istilah badan hukum lazim digunakan meskipun tentang keabsahan suatu badan hukum itu masih diperdebatkan para ahli hukum.

Menurut R. Subekti pengertian badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan hukum atau perkumpulan yang dapat memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum seperti manusia yang memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan.

Menurut Teori Fiktif dari Von Savigny dalam Marhainis Abdul Hay, berpendapat bahwa badan hukum itu semata-mata buatan negara saja.

Karena sebenarnya menurut hukum alam hanya manusia sajalah sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya merupakan fiksi saja, merupakan sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.⁷ Menurut teori fiktif ini untuk menciptakan badan hukum itu perlu adanya campur tangan penguasa. Menurut

⁷Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata Material Jilid Ilmuwan*, Pradnya

teori harta karena jabatan atau teori *von het ambetelijk vermogen* yang diajarkan oleh Holder dan Binder dalam Marhainis Abdul Hay, badan hukum adalah suatu badan yang mempunyai harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya ia disertai tugas untuk mengurus harta tersebut.⁸

Menurut Brinz dalam teori harta kekayaan dalam Ali Rido , bahwa hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu.⁹ Apa yang kita namakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada pemiliknya dan sebagai gantinya adalah harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan. Teori ini hanya tepat untuk badan hukum yayasan karena tidak mempunyai anggota seperti perikatan perdata lainnya.

Menurut Otto Von Gierke dikutip oleh R. Ali Rido dalam teori organ, mengungkapkan bahwa badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia dalam pergaulan hukum. Hal itu adalah suatu "*leiblichgeiste ebenseinheit die Wollen und dasGewollte in Tat umsetzenkam*".¹⁰ Di sini tidak ada suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Apa

⁸*Ibid.* h. 34.

⁹ R. Ali Rido. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum PerseroanPerkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Penerbit Alumni, Bandung, Tahun 2001, h. 8.

¹⁰*Ibid.*, h. 8.

yang mereka putuskan adalah kehendak kemauan badan hukum. Dalam teori ini digambarkan bahwa badan hukum sebagai subyek hukum yang tidak berbeda dari manusia. Teori *propriete collective* dari Planiol dikutip oleh R. Ali Rido, menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakekatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Di samping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan.¹¹

Dapat dikatakan bahwa yang berhimpun itu merupakan suatu kesatuan yang membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Dengan demikian, badan hukum merupakan suatu konstruksi yuridis saja. Teori ini berlaku untuk korporasi, badan hukum yang memiliki anggota, tetapi untuk yayasan teori ini tidak banyak pengaruhnya. Badan hukum (*rechtspersoon*) dibedakan menjadi dua bentuk yaitu, Badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik, orang banyak atau negara. Badan hukum ini merupakan badan-badan negara dan mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau pemerintah atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu. Contoh Badan Hukum Publik adalah Bank Indonesia yang didirikan

¹¹*Ibid.*, h. 9.

berdasar Undang-Undang No. 13 Tahun 1968. Sedangkan Badan Hukum Privat, adalah badan hukum yang dibentuk berdasar hukum perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu. Badan hukum ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh pribadi orang atau badan hukum untuk tujuan tertentu seperti mencari keuntungan, kegiatan sosial pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan dan lain-lain yang sesuai menurut hukum. Contoh Badan Hukum Privat, Yayasan, Perseroan Terbatas, Koperasi, Badan Amal atau Wakaf. Syarat sebagai Badan Hukum Satu-satunya peraturan yang merupakan ketentuan umum mengenai badan hukum adalah Bab Kesembilan dari Buku Ketiga KUH Perdata tentang Perkumpulan. Berdasarkan Pasal 53 KUH Perdata, yang merupakan peraturan umum menyebut 3 macam perkumpulan, yaitu :

1. Perkumpulan yang diadakan oleh kekuasaan umum
2. Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum
3. Perkumpulan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan.

Pasal tersebut merupakan landasan yuridis keberadaan badan hukum, meskipun tidak secara tegas mengaturnya. Dalam pasal ini tidak diatur tentang pemisahan harta kekayaan, hanya menyebutkan adanya badan hukum publik dan badan hukum privat secara implisit. Dan mengisyaratkan adanya badan hukum atau lembaga sebagaimana diisyaratkan undang-undang, hal ini diinterpretasikan bahwa suatu badan hukum itu ada berdasar penunjukkan

undang-undang. Untuk menentukan kedudukan suatu organ disebut sebagai badan hukum atau bukan, dapat dilihat dalam hubungannya dengan sumber hukum formal, bahwa telah dipenuhinya syarat yang diminta oleh undang-undang, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin. Ada badan atau kesatuan organisasi yang secara tegas dinyatakan oleh undang-undang sebagai badan hukum, akan tetapi ada yang hanya berdasarkan oleh kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin dianggap sebagai badan hukum. Hal tersebut berdasarkan dari kondisi obyektif atau realitas bahwa badan atau organisasi tersebut memiliki ciri-ciri dan sifat bagaimana badan hukum.

Ali Rido, SH., mengemukakan bahwa untuk menentukan kriteria sebagai badan hukum, doktrin memberikan syarat sebagai berikut :¹²

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah
2. Mempunyai tujuan tertentu
3. Mempunyai kepentingan
4. Adanya organisasi yang teratur.

Mengenai badan hukum yayasan selama ini perundang-undangan sama sekali tidak mengatur tentang badan hukum yayasan. Hanya dalam beberapa undang-undang disebut menyinggung adanya lembaga yayasan, seperti Pasal 365 KUHPerdara menyebutkan : Dalam segala hal hakim harus mengangkat seorang wali, perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan

¹²*Ibid.*, h. 50.

berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat kedudukan disini pula, yang menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau regelemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa pada waktu yang lama.

Dalam pasal tersebut cuma disinggung tentang yayasan dapat melakukan perbuatan hukum seperti tersebut diatas tapi tidak menjelaskan tentang lembaga yayasan itu sendiri.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah yayasan adalah badan atau organisasi yang bergerak di bidang sosial, keagamaan dan Kemamusiaan yang bertujuan tidak mencari keuntungan.

Yayasan merupakan suatu badan yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat sosial dan mempunyai tujuan idiil. Bahwa yayasan harus bertujuan sosial dan kemanusiaan sangat jelas dari pandangan Hayati Soeroredjo. Menurutnya yayasan harus bersifat sosial dan kemanusiaan serta idialistis dan pasti tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.¹³

Rochmat Soemitro mengemukakan dalam makalahnya bahwa yayasan merupakan suatu badan usaha yang lazimnya bergerak di bidang sosial dan

¹³Hayati Soeroredjo dalam makalahnya *Status Hukum dari Yayasan dalam Kaitannya dengan Penataan Badan-badan Usaha di Indonesia*, 15 Desember 1989, h.7.

bukan menjadi tujuannya untuk mencari keuntungan, melainkan tujuannya ialah untuk melakukan usaha yang bersifat sosial.¹⁴

Berdasarkan hukum kebiasaan dan asumsi hukum yang berlaku umum di masyarakat, maka dapat dikemukakan ciri-ciri yayasan sebagai suatu entitas hukum sebagai berikut:¹⁵

1. Eksistensi yayasan sebagai entitas hukum di Indonesia belum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,
2. Pengakuan yayasan sebagai badan hukum belum ada dasar yuridis yang tegas berbeda halnya dengan PT, Koperasi dan badan hukum yang lain.
3. Yayasan dibentuk dengan memisahkan kekayaan pribadi pendiri untuk tujuan nirlaba, untuk tujuan religius, sosial keagamaan, kemanusiaan dan tujuan-tujuan idiil yang lain.
4. Yayasan didirikan dengan akta notaris atau dengan surat keputusan pejabat yang bersangkutan dengan pendirian yayasan.
5. Yayasan tidak mempunyai anggota dan tidak dimiliki oleh siapapun, namun mempunyai pengurus atau organ untuk merealisasikan tujuan yayasan.
6. Yayasan mempunyai kedudukan yang mandiri, sebagai akibat adanya kekayaan terpisah dan kekayaan pribadi pendiri atau pengurusnya dan

¹⁴Rochmat Soemitro, *Yayasan, Status Hukum dan Sifat Usaha*, Jakarta, 15 Desember 1989, h. 9.

¹⁵Budi Untung, *Reformasi Yayasan dalam Perpekpektif Manajemen*, AndiYogyakarta, 2002, h. 4

mempunyai tujuan sendiri berbeda atau lepas dan tujuan pribadi pendiri atau pengurus.

7. Yayasan diakui sebagai badan hukum seperti halnya orang yang berarti la diakui. sebagai subyek hukum mandiri yang dapat menyanggah hak dan kewajiban mandiri, didirikan dengan akta dan didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

8. Yayasan dapat dibubarkan oleh Pengadilan bila tujuan yayasan bertentangan dengan hukum dapat dilikuidasi dan dapat dinyatakan pailit.

Pengertian dan Kedudukan Yayasan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan.

Pengertian yayasan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan serta tidak mempunyai anggota.

Dari uraian Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Yayasan tersebut mengakhiri perdebatan mengenai apakah yayasan itu. badan hukum atau bukan. Hal ini tentunya untuk memberikan kepastian hukum di masyarakat,

karena selama ini ada perbedaan pendapat tentang status badan hukum yayasan.

Pendirian yayasan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang yayasan mengharuskan pemisahan harta kekayaan dari pendirinya dan dalam Pasal 9 ayat (2) disebutkan pendirian yayasan harus dengan akta notaris, Selanjutnya diperlukan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang yayasan yang berbunyi yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Fred BG Tumpuan dalam mencermati yayasan sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, menyatakan bahwa berbeda dengan manusia yang dapat bertindak sendiri, yayasan sekalipun sebagai badan hukum merupakan subjek hukum mandiri, pada dasarnya "orang ciptaan hukum" (*artificial person*) yang hanya dapat melakukan perbuatan bukan dengan perantaraan manusia selaku wakilnya.¹⁶

Selanjutnya dikatakan lagi bahwa ketergantungan yayasan pada seorang wakil dalam melakukan perbuatan hukum menjadi sebab mengapa yayasan rnepunyai organ, tanpa organ tersebut yayasan tidak berfungsi dan mencapai tujuan untuk mana yayasan didirikan. Dengan demikian antara yayasan dan

¹⁶Fred BG Tumpuan, *Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksud UU Yayasan*, Makalah, Fakultas Hukum Unika Atmajaya, Jakarta 20 Agustus 2002, h.7.

organ yayasan terdapat hubungan yang sangat erat. Di satu sisi keberadaan yayasan bergantung sepenuhnya keberadaan organ. Tanpa adanya yayasan, maka organ yayasan tidak pernah ada. Pada sisi lain, yayasan sangat bergantung organnya tersebut untuk melakukan kegiatan melaksanakan fungsinya.

Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Tugas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing organ yayasan diuraikan berikut di bawah ini.

1. Pembina

Undang-undang yayasan menentukan bahwa pembina yayasan adalah organ yang mempunyai kewenangan tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-Undang yayasan dan atau Anggaran Dasar yayasan, yang meliputi kewenangan mengenai:

- a. keputusan untuk melakukan perubahan anggaran dasar yayasan;
- b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas yayasan;
- c. penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran Dasar yayasan;

- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan;
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

2. Pengurus.

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan, serta berhak mewakili yayasan baik diluar maupun di dalam pengadilan mengikat yayasan dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan.

3. Pengawas

Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.

Menurut Undang-Undang yayasan, yayasan harus memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas. Adapun wewenang, tugas dan tanggung jawab Pengawas yayasan sepenuhnya diserahkan dalam Anggaran Dasar Yayasan. Yang jelas Pengawas yayasan wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan yayasan.

Sehubungan dengan dengan kewenangan Pengawas yayasan, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang ayasan memberikan hak kepada Pengawas yayasan, untuk memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan menyebutkan alasan yang jelas.

Berkaitan dengan Harta Yayasan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 1 ayat (1) dikatakan yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Hal ini berarti yayasan sebagai entitas hukum yang mandiri oleh karena itu harta yayasan terpisah dari harta pribadi dari pendiri ataupun organ yayasan. Dalam hal ini organ yayasan bukan pemilik yayasan melainkan sebagai pengelola kelangsungan hidup yayasan. Organ yayasan bertanggung jawab secara penuh terhadap pengelolaan kekayaan yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.¹⁷Berkaitan penelitian ini dengan rumusan masalah, maka penulis dapat menggunakan metode penelitian sebagai berikut ¹⁸:

A. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu Sosiologis, dengan

¹⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI) -Pres, Jakarta, 2005, h. 3

¹⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003, h.12-13

menggunakan alat pengumpulan data berupa observasi dan wawancara sedangkan jika dilihat dari sudut sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yakni memberikan data yang seteliti mungkin tentang pendirian yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan di Kota Pekanbaru dan menjelaskan hambatan yang terjadi dalam pendirian yayasan di Kota Pekanbaru serta menjelaskan upaya untuk mengatasi hambatan dalam pendirian yayasan di Kota Pekanbaru.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan cara observasi dan wawancara yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Pasal 1 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang, Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang, Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan..
- c. Data tersier yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedia dan yang sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder

seperti Kamus Bahasa Indonesia, Artikel-Artikel, Majalah Hukum, Jurnal-Jurnal Dan Sebagainya.

3. Lokasi penelitian

Untuk lokasi penelitian, penulis tetapkan adalah Kota Pekanbaru alasannya adalah bahwa sesuai dengan pengamatan penulis sehari-hari untuk melihat perkembangan yayasan sangat pesat sehingga kepastian dan kesadaran hukum organ yayasan di bidang hukum yayasan kurang mendapatkan informasi yang sesuai dengan perkembangannya.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah Keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri yang sama.¹⁹Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan subjek penelitian yang mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian. Metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan yang hanya disesuaikan dengan tujuan penelitian agar tercapainya maksud dan tujuan dari penelitian ini.

Kemudian yang menjadi populasi dalam penelitian ini ialah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Propinsi Riau, 50 orang pendiri yayasan yang ada di pekanbaru, serta 10 orang notaris yang yang berhubungan dengan yayasan tersebut sedangkan

¹⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2006) h.95.

sampel nya ialah 1 orang Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Propinsi Riau dan 5 orang pendiri yayasan serta 5 orang notaris yang berhubungan dengan yayasan tersebut, untuk lebih nya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1

Jumlah Populasi dan Sampel

NO	RESPONDEN	POPULASI	SAMPEL	%
1	Kepala Kantor Wilayah Propinsi Riau Kementerian Hukum Dan Ham RI	1	1	100 %
2	Notaris di Pekanbaru	10	5	50 %
4	Ketua Yayasan yang didirikan sebelum berlaku undang-undang Nomor 28 tahun 2004 di Kota Pekanbaru.	50	5	10 %
	Jumlah	61	11	18%

Sumber data tahun 2014.

Alasan penulis memilih para responden yang dijadikan sampel ialah karena orang-orang tersebut yang bermasalah pendirian yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan di Kota Pekanbaru yang dapat memberikan keterangan yang relevan dengan objek yang penulis teliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan kajian kepustakaan, yaitu :

1. Observasi , yaitu peninjauan langsung ke seluruh subjek yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.
2. Wawancara, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden mengenai permasalahan yang diteliti.
3. Kajian kepustakaan, yaitu digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologi untuk memperoleh data sekunder guna mendukung data primer, kajian kepustakaan tersebut terdiri dari literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan pendirian yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan di Kota Pekanbaru.

6. Analisis Data

Penelitian ini penulis memperoleh sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, kemudian penulis kelompokkan dan kumpulkan yang sesuai dengan rumusan masalah untuk diolah dan disajikan dalam bentuk analisis kualitatif, artinya sumber data tersebut penulis menguraikan jelaskan dengan cara dekriptif yaitu dengan menjelaskan atau menggambarkan sesuai rumusan masalah dengan mempergunakan teori-teori hukum, pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penulis uraikan dalam bentuk kalimat secara sistematis, jelas dan terperinci.

Penulis dapat menarik suatu kesimpulan yang dapat berpedoman dari tujuan penelitian tersebut, dengan cara Induktif artinya kesimpulan dari sumber data yang bersifat khusus kepada sumber data bersifat umum